


SKRIPSI

**KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH
(Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**MAIDA KARTIKA
NPM. 1902030009**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH
(Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MAIDA KARTIKA
NPM. 1902030009

Pembimbing : Firmansyah, S.I.P.,M.H

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : **1 (Satu) Berkas**
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Maida Kartika**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Maida Kartika
NPM : 1902030009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang
Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah saya setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 15 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Firmansyah, S.I.P., M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang
Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Maida Kartika

NPM : 1902030009

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 15 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Firmansyah, S.I.P., M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0048 / (11-28.2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2024

Skripsi dengan judul: KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten
Lampung Timur), di Susun Oleh: MAIDA KARTIKA NPM: 1902030009, Jurusan: Hukum
Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal:
Rabu/20 Desember 2023


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Firmansyah, M.H

Penguji I : Hendra Irawan, M.H

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Choirul Salim, M.H



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NID. 19670516 199503 1 001

ABSTRAK

KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.)”

Oleh :

MAIDA KARTIKA
NPM. 1902030009

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun cenderung bersifat tertutup karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan bapak. Sementara kepemimpinan dalam pandangan fiqih siyasah tidak memberikan batasan dan memberi peluang sebesar-besarnya kepada semua kaum muslim. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan adat Lampung Pepadun perspektif fiqih siyasah di Desa Kedaton Induk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk

Penelitian ini secara umum membahas mengenai kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk mengenai perspektif fiqih siyasah dengan menggunakan teori-teori sebagai dasar dalam menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yang bersifat deskriptif, sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah didapatkan diolah menggunakan teknik pemeriksaan data dan rekonstruksi data kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian ini jika ditinjau dari perspektif fiqih siyasah tentang kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk terdapat beberapa kesenjangan dengan kepemimpinan perspektif fiqih siyasah. Kesenjangan tersebut karena kepemimpinan adat Lampung Pepadun termasuk ke dalam sistem kepemimpinan tradisional, dimana pengangkatan kepemimpinan adat Lampung Pepadun bukan berdasarkan hasil wasiat dari pemimpin sebelumnya yang memiliki potensi yang sudah dikaji riwayat hidupnya dan bukan pilihan rakyat atau masyarakat di Desa Kedaton Induk melainkan dari keturunan darah anak laki-laki tertua yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukan upacara *begawi cakak pepadun*. Sebab dalam kepemimpinan perspektif fiqih siyasah tidak memberikan batasan dan memberi peluang sebesar-besarnya kepada semua kaum muslim apabila memenuhi kriteria syarat-syarat menjadi pemimpin walaupun tidak memiliki kemampuan finansial dan keuangan.

Kata Kunci : *Kepemimpinan, Lampung Pepadun, Fiqih Siyasah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maida Kartika
NPM : 1902030009
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara khusus keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 15 Desember 2023
Yang Menyatakan



Maida Kartika
NPM. 1902030009

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S Shad: 26)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur atas Rahmat Allah SWT yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin* peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tabrani dan Ibu Maryani yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada adik tersayang, Adik Ervan yang telah memberikan semangat dan semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang, terima kasih selalu bersedia bertukar pikiran dan memberi motivasi tanpa henti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA., selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Firmansyah, S.I.P., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima. Skripsi ini sekiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, Desember 2023
Peneliti,



Maida Kartika
NPM. 1902030009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepemimpinan.....	11
1. Pengertian Kepemimpinan Secara Umum	11
2. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan.....	13
3. Kepemimpinan Adat Lampung	15
4. Kepemimpinan Perspektif Fiqih Siyarah	18
B. Dasar Hukum Kepemimpinan.....	27
1. Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
------------------------------------	----

B. Sumber Data Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedaton Induk.....	38
1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Induk	38
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kedaton Induk	39
B. Implementasi Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk	40
C. Analisis Implementasi Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun Menurut Pandangan Fiqih Siyasah	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin adalah seluruh aktivitas atau kegiatan untuk memengaruhi serta menggerakkan orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan.¹ Pemimpin adalah seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya dan yang memainkan peranan penting dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seorang pemimpin merupakan penyalur bagi pikiran, tindakan, dan kegiatan yang bersifat memengaruhi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini berarti bahwa pemimpin selalu meliputi sejumlah besar masalah kekuasaan.² Kepemimpinan (*leadership*) adalah salah satu kajian sosiologis, baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Secara sosiologis kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi dari suatu peran yang memerintah.³

Tujuan utama dari sebuah kepemimpinan adalah menghasilkan sikap yang adil dan bijaksana untuk seorang pemimpin. Pada dasarnya, semua komunitas membutuhkan adanya seorang pemimpin. Keharusan membentuk seorang pemimpin dimulai dari kesadaran manusia bahwa mereka

¹Abdul Qodir Djailani, *Perjuangan Idiologi Islam Indonesia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 60.

²Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 27.

³Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 96.

membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menjadi panutan, teladan, pengarah dan pengayom untuk menjaga tatanan sosial manusia.⁴

Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban baik oleh orang yang mengangkatnya maupun di hadapan Illahi. Ketika seorang pemimpin menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari rakyat, maka ia akan merasa bahwa dirinya adalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Pemimpin untuk semua rakyat, berdiri diatas dan untuk semua golongan, suku dan warna. Walaupun seorang pemimpin diangkat dari suatu golongan tertentu, namun dalam kepemimpinannya ia akan dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana.⁵

Eksistensi sebuah komunitas tertentu tergantung pada pola kepemimpinan yang diterapkan oleh penguasa. Pada zaman dahulu, pola kepemimpinan yang diterapkan adalah pola kepemimpinan monarki, dan akhir-akhir ini disebut dengan pola kepemimpinan tradisional. Dalam kepemimpinan tradisional atau sekarang sering disebut kepemimpinan adat, proses pelimpahan kekuasaan berdasarkan pada warisan dari keturunan ayah, maka sang anak laki-laki tertua akan memegang kepemimpinan setelahnya dan hak-hak keturunan pun diakui, oleh karena itu kepemimpinan tradisional atau kepemimpinan adat diterima oleh kelompoknya.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama serta mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Berbagai suku dan kebudayaan tersebut tersebar di Indonesia. Mereka

⁴ J. Riberu, *Dasar-Dasar Kepemimpinan* (Jakarta: Pedoan Ilmu Jaya, 2005), 15.

⁵ Ahmadi Sofyan, *Islam on Leadership* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), 2.

hidup dengan berkelompok ada yang tinggal di pesisir pantai, perkotaan, bahkan pedalaman. Dari keanekaragaman tersebut, mereka mempunyai perbedaan pandangan hidup dan falsafah dalam melangsungkan kehidupan.

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua etnik asli Lampung yaitu etnik Saibatin dan etnik Pepadun. Masyarakat adat Pepadun adalah salah satu dari kedua kelompok adat besar masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Masyarakat Lampung Pepadun terbagi dalam beberapa perserikatan adat yang disebut Abung Siwo Migo (Abung Sembilan Marga), Mego Pak Tulang Bawang (Marga Empat Tulang Bawang), Buway Lima Way Kanan (Lima Keturunan Way Kanan), Sungkai Bunga Mayang dan Pubiyan Telu Suku (Pubiyan Tiga Suku).

Kata “*Pepadun*” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *Begawi Cakak Pepadun*. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat atau dikenal dengan istilah *Juluk Adok* dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (*Dau*) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak Pepadun* ini diselenggarakan di dalam *Sessat* (Balai Adat tempat pertemuan para Perwatin Lampung Pepadun) dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. Kedudukan Penyimbang begitu dihormati dan istimewa, karena

merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan.⁶

Gelar adat tertinggi ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya. Kedudukan adatnya turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua, jika sang ayah keturunan Pepadun dan mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu, maka sang anak pun memegang tampuk kepemimpinan atas wilayah tersebut sepeninggalan ayahnya dan hak-hak keturunannya pun diakui. Struktur kepemimpinan adat setiap komunitas berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah komunitas dan sejarah awal terbentuknya masyarakat yang bersangkutan. Gelar adat atau status sosial yang dapat diperoleh melalui *begawi cakak pepadun* yaitu gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom. Seperti pada masyarakat Desa Kedaton Induk, pangkat adat tertinggi adalah bergelar *Suttan*, jika *Suttan* yang anaknya telah melakukan *Begawi Cakak Pepadun* maka gelar *Suttan* berganti menjadi *Minak*.⁷

Sedangkan kepemimpinan menurut fiqih siyasah selain prinsip kekuasaan sebagai amanah dan prinsip penegakan keadilan, kepemimpinan juga mempunyai prinsip *syura'* (musyawarah). Dengan bermusyawarah kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan pada satu tujuan yang

⁶Sarah Fadhilah Baihaqi, "Pewarisan Nilai Budaya melalui Simbol Gelar Adat Lampung Buay Nunyai". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), 12.

⁷Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan), Tokoh Adat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 12 April 2023.

universal. Strategi untuk mencapai tujuan beragam sehingga musyawarah bukan untuk menghilangkan suatu perbedaan pendapat melainkan demi kepentingan umum, namun sebaliknya yakni menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai tujuan. Istilah kepemimpinan disinonimkan dengan istilah *Khilafah* dan *Imamah*, keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan, yakni kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.⁸

Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Hal tersebut di atas merupakan suatu sikap sekaligus peran yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin sebagai langkah untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang dapat menjadi suri tauladan bagi rakyatnya, dan tanda-tanda kepemimpinan yang demikian terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh *Khulafaur Rasyidin*. Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kepemimpinannya menggunakan sendi-sendi *akhlaqul karimah*.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan pra survey di Desa Kedaton Induk, terdapat beberapa perbedaan antara kepemimpinan adat yang

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 149.

diterapkan di masyarakat adat Lampung Pepadun. Perbedaan yang dimaksud adalah penerapan bentuk dan kriteria calon pemimpin pada adat Lampung Pepadun dan kepemimpinan dalam dalam fiqih siyasah. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun harus menurut garis keturunan dan melaksanakan upacara *Begawi Cakak Pepadun*.

Sementara kepemimpinan dalam pandangan fiqih siyasah tidak memberikan batasan dan memberi peluang sebesar-besarnya kepada semua kaum muslim asalkan memenuhi syarat-syarat pemimpin dalam Islam dan pada proses pengangkatannya pun tidak dengan cara yang berlebihan, melainkan dengan cara sederhana dan dengan nuansa kerakyatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut dengan judul “KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana Cara Menjadi Pemimpin Adat Lampung Pepadun Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap cara menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam Hukum Tata Negara tentang cara menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan dengan cara menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Pada bagian ini berisi penjelasan secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian terdahulu (*prior research*) tentang permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi. Penelitian ini mengatakan dengan tegas bahwa masalah yang akan dikaji belum pernah disteliti oleh penelitian sebelumnya.

1. Yulida Leza yang berjudul “Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir

Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Penelitian tersebut lebih memfokuskan dalam kepemimpinan adat Lampung Saibatin dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan tiga jenis pengumpulan data yaitu dari metode observasi, wawancara, dan pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif, dan menggunakan metode berfikir induktif.

Pada penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian bahwa kepemimpinan adat Lampung Saibatin termasuk ke dalam sistem pemerintahan Monarki, yang mana pemimpin tertinggi dapat naik tahta tanpa berdasarkan pilihan rakyat melainkan secara turun menurun dan dikelompokkan dalam bentuk statifikasi sosial yang bersifat tertutup, apalagi kekuasaan tertinggi dalam sistem Monarki berada ditangan seorang raja.

Persamaan, penelitian menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk dijadikan dasar penelitian dengan permasalahan kepemimpinan yang ada, apakah memiliki kesenjangan dengan fiqh siyasah atau tidak.

Perbedaan, penelitian sebelumnya lebih memfokuskan adat Lampung Saibatin yang merupakan kepemimpinan yang tidak membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi pemimpin adat sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan adat Lampung Pepadun sehingga adanya perbedaan etnik.

2. Ainal Yaqin yang berjudul “Kepemimpinan Adat Semendo Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Uludanau Kecamatan Sindang Danau

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan adat Semendo di masyarakat adat semendo di desa Uludanau dan pandangan fiqih siyasah terhadap kepemimpinan adat semendo di desa Uludanau. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan adat Semendo yang berlaku di desa Uludanau yaitu terdapat dua kepemimpinan di dalam adat Semendo untuk ketua yang berlaku dalam satu desa ketua adat dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan asas demokrasi dimana setiap masyarakat boleh mencalonkan sebagai ketua adat dengan syarat pertama beragama Islam, kedua, mengerti tentang adat istiadat, dan ketiga tidak pernah melanggar adat.

Yang kedua yaitu kepemimpinan adat *tungg* merupakan kepemimpinan di dalam suatu lembaga keluarga dengan pemimpin tertinggi disebut *meraje*. *Meraje* disini tidak dipilih melainkan secara otomatis setiap adik atau kakak laki-laki tertua dari jalur ibu adalah *meraje*. Dalam fiqih siyasah sendiri terhadap kepemimpinan adat semendo terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan dalam pemilihan pemimpin dimana untuk kepemimpinan yang berlaku disuatu desa sudah sesuai dengan perspektif fiqih siyasah dimana setiap orang bisa mencalonkan diri, sedangkan kepemimpinan *tunggu tubang* pemimpinnya otomatis berdasarkan keturunan.

Perbedaannya bahwa dalam skripsi ini Ainal Yaqin meneliti tentang kepemimpinan adat Semendo dimana dihasil penelitian terdapat dua mekanisme pengangkatan pemimpin adatnya, sementara peneliti membahas mengenai cara menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun dimana pengangkatan penyimbang dengan melalui upacara *Begawi Cakak Pepadun*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan Secara Umum

Kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk memengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.⁹ Kepemimpinan atau *leadership* adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin. Akan tetapi, masing-masing kata tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah orang yang dengan kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Kepemimpinan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian istilah memimpin adalah peran seseorang untuk memengaruhi orang lain dengan berbagai cara.¹¹ Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut *leader*, sedangkan kegiatannya disebut kepemimpinan atau akrab disebut dengan *leadership*. Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat memengaruhi

25. ⁹R.B Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2005),

¹⁰ Beni Ahmad Saebani & Ii Sumantri, *Kepemimpinan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 6

¹¹ *Ibid.*, 17.

kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu.¹²

Menurut Sondang P. Siagian menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk berfikir atau bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif memberikan sumbangsih dalam pencapaian organisasi.¹³

Kepemimpinan menurut Suradinata adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, memengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa kepemimpinan sebagai pengaruh, seni memengaruhi dan mengarahkan sedemikian rupa untuk kepatuhan sukarela mereka, kepercayaan diri, rasa hormat, dan kerja sama untuk menyelesaikan misi.¹⁵

Kepemimpinan lebih memiliki arti luas, pemimpin merupakan spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap sebagai pemimpin.

¹²Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 39.

¹³P. Sondang Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi* (Jakarta : Haji Masa Agung, 1991) . 13

¹⁴Beni Ahmad Saebani & Ii Sumantri, *Kepemimpinan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 31.

¹⁵Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2

Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisi melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.¹⁶

2. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan

Perkara yang paling asasi ditekankan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam proses mewujudkan dan melahirkan pemerintahan Islam adalah "soal kepemimpinan". Karena begitu pentingnya masalah ini sehingga para ulama baik yang klasik maupun modern merasa perlu menulis secara khusus tema ini dalam berbagai karyanya. Hal ini misalnya sebagaimana diungkapkan oleh al Shahrastani. Ia mengatakan:

"Permasalahan yang paling besar berlaku di kalangan umat Islam adalah tentang kepemimpinan (al-Imamah). Tidak pernah berlaku dalam zaman manapun, peperangan yang lebih besar di kalangan umat Islam dari pada yang berlaku karena masalah kepemimpinan."¹⁷

Pemimpin yang diinginkan oleh suatu negara pada dasarnya adalah sosok pemimpin yang bijaksana, merakyat, berpendidikan dan memiliki satu kepercayaan yang sama dengan masyarakat, agar tidak ada yang namanya kesalahpahaman serta tidak adanya perbedaan kepercayaan antara pemimpin dengan masyarakat.

Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sulthaniyah, kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya. Rasyid Ridha dalam sebuah bukunya menjelaskan

¹⁶Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 196

¹⁷Arsyad Sobby Kesuma, "Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam", *Islamica*, Vol. 4, No. 1/ September 2009, 4

tentang pengertian kepemimpinan umat, yaitu *khilafah*, *imamah* dan *imarah al-mu'minin*. Ketiga kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu pemimpin pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakkan kemaslahatan urusan agama dan dunia.¹⁸

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa ketentraman dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan adanya pemimpin yang ditaati. Oleh karena itu agama dan pemimpin adalah saudara kembar atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah pengawalnya, sesuatu yang tidak ada sendi akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalnya akan sia-sia.¹⁹

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib. Telah diketahui wajibnya pada *Syara'* dan *Ijma'* sahabat dan *tabi'in*. Mengingat bahwa para sahabat bersegera membai'at Abu Bakar setelah Rasulullah Saw wafat dan menyerahkan urusan masyarakat kepadanya. Demikianlah pula pada tiap-tiap masa sesudah itu masyarakat dibiarkan dalam keadaan tidak berpemimpin, semuanya merupakan *ijma'* yang menunjukkan bahwa kewajiban adanya pemimpin.

Abu Zahroh menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dengan tiga cara :

- a. Melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah tanpa adanya pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang.

¹⁸Kholiq, "Pandangan Tentang Khilafah Menurut Rasyid Ridha" dalam <http://perpuspendidikan.blogspot.com> diunduh pada 28 September 2023.

¹⁹Imam Ahmad Bin Hambal, *Mushab Imam Ahmad Bin Hambal, Juz II* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Libanon, 1993), 238.

- b. Pengangkatan atau penunjukan dari Khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya.
- c. Pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat selanjutnya salah satu diantara mereka. Pola kepemimpinan ini mengacu pada proses pengangkatan di masa Khulafaur Rasyidin.

3. Kepemimpinan Adat Lampung

Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Tujuan dan manfaat dari adanya upacara adat *begawi cakak pepadun* ini adalah untuk mendapatkan tahta atau gelar penyimbang serta di akui oleh masyarakat umum. Para Penyimbang juga akan mendapatkan uang (duit dau) dari setiap upacara adat besar dalam masyarakat lampung pepadun yang melaksanakan adat *begawi cakak pepadun*. Max Weber membagi kepemimpinan menjadi tiga macam yaitu tradisional, rasional dan karismatik.²⁰

a. Kepemimpinan Tradisional

Mendapatkan wewenangnya di masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan di masyarakat secara tradisional. Biasanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, atau didapat secara turun-temurun berdasarkan tradisi yang diwarisi, seperti raja.

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 280-285.

b. Kepemimpinan Rasional

Kepemimpinan rasional adalah kepemimpinan yang wewenangnya di dasarkan pada hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Pada masyarakat yang menerapkan nilai-nilai demokratis, biasanya pemimpin yang mendapatkan kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas. Wewenang rasional biasa disebut sebagai wewenang absah atau legal atau birokrasi. Contohnya seperti presiden, perdana menteri, gubernur, bupati, camat dan kepala desa.

c. Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan karismatik yaitu didasarkan pada seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang didapatkan karena anugerah. Wewenang ini tidak diatur oleh kaidah-kaidah tradisional dan rasional, bahkan sifatnya cenderung irasional. Adakalanya wewenang karismatik bisa hilang dari seorang pemimpin manakala masyarakatnya sendiri telah berubah dan mempunyai faham yang berbeda. Karisma bisa saja bertahan dan bahkan meningkat sesuai dengan individu yang bersangkutan membuktikan manfaat bagi masyarakat dan pengikut-pengikutnya akan menikmatinya.²¹

Kelompok masyarakat adat Pepadun terdiri dari 4 (empat) kelompok besar yang masing-masing dibagi menjadi beberapa kelompok

²¹Fikha Frischilia, "Adat Masyarakat Lampung Pepadun (On-line)" dalam <http://malahayati.ac.id> diunduh pada 08 september 2023.

yang disebut dengan *Kebuayan* atau *Buay*. 4 (empat) kelompok tersebut yaitu terdiri dari :

- a. Abung Siwo Mego yang mempunyai sembilan *Kebuayan* terdiri dari Buay Nunyai, Nuban, Unyi, Subing, Anak Tuha, Selagai, Kunang, Beliyuk dan Nyerupa.
- b. Pubian Telu Suku yang mempunyai tiga suku yang terdiri dari suku Temapupus, Menyerat dan Buku Jadi.
- c. Mego Pak Tulang Bawang terdiri dari 4 *Kebuayan* yakni Tegamoan, Buay Bulan, Buay Umpu dan Buay Aji
- d. Way Kanan/ Sungkai terdiri dari *Kebuayan* Semenguk, Bahuga, Berasakti, Baradatu dan Pemuka Adat istiadat dalam masyarakat adat Lampung khususnya adat Lampung Pepadun ditandai dengan upacara-upacara adat besar dengan pemberian gelar atau *juluk adok*.

Dalam kedudukan adat setiap orang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adatnya, yaitu dengan melakukan upacara *Begawi Cakak Pepadun*. Menurut Sabbarudin *Cakak Pepadun* adalah peristiwa pelantikan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun yakni *Begawi Adat* yang dilaksanakan bagi seseorang yang akan berhak memperoleh pangkat atau kedudukan sebagai Penyimbang yang dilakukan oleh Lembaga Perwatin Adat.²²

²²Sabbaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012), 14.

4. Kepemimpinan Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni Fiqih dan Siyasah. Secara etimologis, fiqih merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqih bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.²³

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa*-*yasusu*-*siyasah*, yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁴ Pengertian menurut bahasa ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sebagai bagian dari ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqih siyasah

²³Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2

²⁴*Ibid.*, 3.

di dalamnya membicarakan mengenai tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara dalam pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Beberapa ulama ketatanegaraan Islam berpendapat mengenai pengertian fiqh siyasah. Diantaranya adalah Muhammad Iqbal, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁵

Sementara Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah juga turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Terkait urusan

²⁵Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 4.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 26.

ibadah siyasah tidak terlalu banyak campur tangan, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fiqh siyasah.

Istilah pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam, Khalifah, Amir, Malik* dan *Sulthan*.²⁷ Kata kepemimpinan sendiri dalam fiqh siyasah yaitu *Imamah* dan *Khalifah* yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi negara dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang dapat mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.²⁸

Berkaitan dengan masalah kepemimpinan, terdapat tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan. *Pertama*, kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada posisi atau status yang ia miliki. Di dalam perspektif Weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan perhatian pada prosedur hukum disebut otoritas hukum. *Kedua*, tipe kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Dalam hal ini, status seorang pemimpin ditentukan oleh adat-kebiasaan lama yang dipraktikkan oleh masyarakat didalam tradisi tertentu. *Ketiga*, kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan di dalam diri seseorang. Di dalam perspektif Weber,

²⁷Fulan, "Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Positif menurut Ahli, dalam <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com> diunduh pada (14 September 2023).

²⁸Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah; *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Cet.2* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 9.

kepemimpinan memiliki sumber dari kekuasaan yang terpercaya disebut otoritas karismatik.²⁹

Teori kepemimpinan sendiri berawal dengan tindakan seorang pemimpin yang meninggalkan catatan-catatan sejarah yang dibukukan. Maka dalam hal ini teori kepemimpinan siyasah merupakan hasil tindakan seorang pemimpin Islam dalam hal ini semasa Rasulullah SAW, beserta para penerusnya yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sebuah dasar dan meninjau dari tujuh metode pendekatan yang penulis paparkan di atas.

a. Tugas dan Kewajiban Pemimpin dalam Islam

Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki tugas serta kewajiban yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpin.

- 1) Ketaatan kepada pemimpin harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT.
- 2) Menegakkan peraturan hukum secara benar.
- 3) Seorang pemimpin harus memahami sosiologis dan antropologis rakyatnya, sehingga pemimpin benar-benar memahami watak dan karakter rakyat yang dipimpinnya.
- 4) Pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.³⁰

²⁹Surahman Amin, FM Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Quran", *Study Al-Qur'an*, Vol 1, No. 1/23 Oktober 2015, 28.

³⁰Sukatin,dkk,"Kepemimpinan dalam Islam" *Education Leadership*, Vol.2, No.1/Februari-Juli 2022, 76-78.

b. Kriteria Calon Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada ketentuan khusus untuk menetapkan siapa yang diangkat menjadi pemimpin. Hal ini mengakibatkan terjadinya perdebatan yang sangat tajam, perpecahan, serta peperangan politik berdarah dalam sejarah Islam. Tidak adanya petunjuk operasional dan lengkap tentang khilafah atau kepemimpinan dalam Islam, mengisyaratkan bahwa masalah kepemimpinan merupakan personal budaya manusia yang akan berkembang terus, bersamaan dengan perkembangan pikiran manusia dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak mencantumkan masalah kepemimpinan (khilafah) secara eksplisit.³¹

Imam adalah pemimpin tertinggi daulah islamiyah. Sudah sewajarnya imam harus memiliki sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Hal ini mengingat jabatan yang akan dilaksanakan dan tanggungjawab yang besar yang akan diemban, disamping agar cakap untuk memikul amanat yang besar. Beberapa syarat menjadi imam atau pemimpin dalam islam yang disebutkan dalam kitab al-imamatul ujma yaitu:

1) Islam

Syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap kepemimpinan dalam islam, baik berskala kecil ataupun besar, apalagi dalam ranah kepemimpinan tertinggi.

³¹Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Cet.2* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 9.

2) Baligh

Persyaratan baligh bersifat jelas dan pasti dalam setiap kepemimpinan Islam, baik skala kecil maupun besar. Pemimpin tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena semua urusannya berada dibawah walinya dan diwakili orang lain.

3) Berakal

Syarat ini juga termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti. Tidak sah kepemimpinan orang yang hilang akalnya karena gila atau faktor lain, karena akal merupakan alat berpikir. Ketika akal hilang, orang tidak bisa berpikir.

4) Status Merdeka

Syarat ini juga termasuk salah satu syarat penting dalam imamah atau pemimpin, karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa seizin tuannya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri.

5) Laki-laki

Syarat menjadi imam lainnya adalah laki-laki.

6) Berilmu

Termasuk salah satu syarat menjadi imam atau pemimpin adalah memiliki keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik.

7) Adil

Adil adalah sifat terpendam di dalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil dan menjaga diri dari sebagian perkara mubah yang (bila dilakukan) dapat merusak muru'ah, wibawa. Adil adalah rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan, seperti takwa, wara', jujur, amanat, adil, menjaga norma-norma sosial, dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.

8) Memiliki Kecakapan Diri

Sifat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang imamah atau pemimpin adalah berani menegakkan hudud, terjun dalam peperangan dan menguasai tentang peperangan, mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik, sehingga ia mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengatur segala kepentingan.

9) Memiliki Kecakapan Fisik

Memiliki kecakapan fisik maksudnya panca indera dan seluruh anggota tubuh normal, dimana ketika ada salah satu indera kehilangan fungsinya akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan.

10) Tidak Berambisi Mendapatkan Jabatan

Nabi Muhammad SAW menyebutkan syarat ini secara nash. Beliau menganggap ambisi meraih imamah tanpa adanya

kepentingan syar'i sebagai dakwaan yang pelakunya harus dihukum dengan sanksi dicegah untuk meraih imamah.³²

b. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Perspektif Fiqih Siyasah

Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, berakhirilah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan Wahyu Illahi. Situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan untuk Persoalan pengangkatan pemimpin dalam teori fiqh siyasah (politik Islam) dianggap sebagai persoalan yang paling mendasar. Sebagaimana dapat dipahami, Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau tidak menjelaskan secara rinci siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantiannya itu dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam dikenal beberapa mekanisme penetapan seorang pemimpin atau kepala Negara dengan kriteria yang sesuai dengan sosio-historis yang ada. Sahnya jabatan pemimpin atau kepala Negara diwujudkan dengan dua cara:

- 1) Menurut kelompok Syi'ah pemimpin harus diangkat berdasarkan wasiat.
- 2) Menurut golongan Sunni pengangkatan pemimpin berdasarkan pilihan umat atau yang lazim disebut *syura'*. Alasannya karena tidak adanya nash yang *qot'i* (pasti) tentang siapa pengganti setelah Nabi

³²Rahmat Ilyas, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam", *Al-Buhuts*, Vol.18, No.1/Juni 2022, 23-27

sebagai umat Islam dan karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah *syura*'.³³

Menurut Al-Mawardi mengenai pengangkatan *Imamah* (Kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara :

- 1) pemilihan oleh *Ahlul Aqdi wal Hal*
- 2) penunjukan oleh Imam (Khalifah) sebelumnya.³⁴

Imam Al-Nawawi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khalifah melalui cara *istikhlaf* (Wasiat) dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*).³⁵ *ahlu sunnah wa al-jamaah*. Jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk memberikan *bai'at* kepemimpinan. AHWA adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam AHWA beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan

³³ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal* (Jakarta: Paramadiana 2001), 228.

³⁴ Imam Al-Mawardi, *Fiqh Siyasa: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Cet 2 (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 12.

³⁵ Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997), 258.

baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. Majelis Syura tersebut akan berembuk dan sepakat memberikan bai'at pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra, tatkala menunjuk anggota syura sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Usman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah ra. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Usman bin Affan ra.³⁶

B. Dasar Hukum Kepemimpinan

Sejarah Islam sendiri telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya Rasulullah, para Sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam mencari pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad SAW selain Rasulullah, juga sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat. Persoalan pertama yang muncul kepermukaan setelah Nabi wafat adalah persoalan suksesi. Pentingnya persoalan pemimpin ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam. Allah telah memberitahukan kepada manusia, tentang pentingnya peran pemimpin dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, diantaranya yaitu:

³⁶ Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997), 258.

Surat An-Nisa (4) Ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾³⁷

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”, (Q.S. An-Nisa (4) : 58)³⁷

Syuhbah meriwayatkan dalam tafsirnya dari Hajjaj dari Ibn Juraij, dia berkata, ayat ini turun pada Usman bin Thalhah ketika peristiwa *Fath Makkah*. Setelah Rasulullah saw mengambil kunci Ka’bah darinya, beliau masuk ke Ka’bah bersamanya. Setelah keluar dari Ka’bah dan membaca ayat di atas, beliau memanggil Usman dan memberikan kunci Ka’bah kepadanya. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Ka’bah dan membaca firman Allah di atas, Umar bin Khattab berkata “*Sungguh saya tidak pernah mendengar beliau membaca ayat tersebut sebelumnya.*” Dari kata-kata Umar ini tampak bahwa ayat ini turun di dalam Ka’bah.³⁸

Ayat ini merangkum dua kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu anjuran untuk menunaikan amanah dan berlaku adil dalam segala urusan. Dalam ayat ini ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, ini berarti perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara

³⁷Q.S An-Nisa (4): 58.

³⁸Jalaluddin al-Suyuthi, *Terj. Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 173.

keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras.

Menurut surat An-Nisa ayat 58 terdapat 5 (lima) syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintah yang baik (*good governance*), yaitu:

- 1) Memberikan jabatan (amanah) kepada orang yang berhak dan terbaik (ahlinya).
- 2) Membangun dan menetapkan hukum yang seadil-adilnya.
- 3) Mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.
- 4) Tetap pada ketaatan dan tidak boleh dalam kemaksiatan.
- 5) Undang-undang tertinggi atau Konstitusi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-sunnah.³⁹

1. Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Secara rinci sifat-sifat tersebut sebagai berikut:

a) Shiddiq

Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin Mekkah. Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian dan

³⁹Subhan Abdullah Acim, Fitrah Sugiarto, & Ahmad Ilham Wahyudi, "Analisis Penafsiran M.Quraishi Shihab Tentang Karakter Seorang Pemimpin dalam Tafsir Al-Misbah", *Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.5, No.2/2022, 149.

kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol. Hal ini dikarenakan, Nabi Muhammad SAW hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau. Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi Muhammad SAW bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah SWT. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin.

b) Amanah

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar *al-Amin* (yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah SWT. Amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah SAW meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama.

Bersifat amanah berarti menyampaikan semua perintah Allah SWT tidak dikurang tidak juga ditambah berdasarkan wahyu yang

ditulis dan dikumpul perlahan. Beliau melakukan berbagai langkah dalam mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan kepadanya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

c) Tabligh

Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang memiliki sifat tabligh (menyampaikan), bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang sangat menguasai akan informasi, yang menyebabkan keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sifat tabligh adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari.

Nabi Muhammad SAW menguasai informasi agar dapat memimpin umatnya serta bertugas untuk menyampaikan (tabligh) risalah kepada manusia. Tiap-tiap orang yang beriman wajib meyakinkan bahwa Allah SWT telah mengutus beberapa Rasul dari golongan manusia sendiri untuk menyampaikan pelajaran kepada

umatnya dan apa saja yang diperintahkan kepadanya untuk menyampaikannya serta menjelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia dan sifat-sifat yang dituntut bagi mereka untuk mengerjakan tugas menyampaikan wahyu.

d) Fathonah

Fathonah merupakan karakteristik Muhammad SAW yang memiliki akal yang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat. Seorang pemimpin harus mampu memahami bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi atau lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan. Pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman-firman Allah SWT.⁴⁰

⁴⁰Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Al-Bayan*, Vol.22, No.3/Januari-Juni 2016, 36-45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan kemudian disimpulkan.

B. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer adalah peneliti mendapatkan data dari sumber aslinya berdasarkan interaksi secara langsung

antara peneliti dengan orang-orang yang mempunyai kompetensi data dalam proses penelitian baik secara lisan atau tulisan.⁴¹ Pada kajian tersebut sumber data primer menghasilkan data primer yang terdapat respon dari 3 (Tiga) narasumber yaitu Bapak Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan) selaku tokoh adat, Bapak Hasan Basri selaku tokoh agama, dan Bapak Rofi Suhendra selaku tokoh masyarakat yang memberikan keterangan tentang adat Lampung Pepadun dan data-data yang tepat dari lokasi penelitian yaitu di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya menunjang kelengkapan dan sebagai penjelas dari data primer. Data Sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut terdiri dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah serta lainnya yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian.⁴² Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu kepemimpinan adat Lampung Pepadun Prespektif fiqih siyasah.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber, dengan wawancara peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang

⁴¹Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 37.

⁴²Ibid., 39.

narasumber dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Wawancara dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Wawancara terstruktur
- b. Wawancara semi terstruktur
- c. Wawancara tidak terstruktur⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang memiliki kapasitas untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Bapak Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan) selaku tokoh adat, Bapak Hasan Basri selaku tokoh agama, dan Bapak Rofi Suhendra selaku tokoh masyarakat. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian cara ini digunakan agar lebih mudah untuk mencapai tujuan penelitian wawancara dilaksanakan di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan mengulas dan mencatat secara sistematis kejadian atau fenomena yang sedang diteliti. Jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi

⁴³Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022), 124-125.

lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Adapun yang menjadi bahan observasi adalah kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Perspektif Fiqih Siyasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film yang merujuk pada materi seperti foto yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang teknik pengumpulan data utamanya adalah wawancara.⁴⁴

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data dari Desa Kedaton Induk ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

D. Teknik Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti.

⁴⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 146.

2. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Rekontruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

Interpretasi data merupakan suatu kegiatan menafsir suatu objek pemahaman menjadi bentuk pemahaman peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini, interpretasi digunakan untuk memahami atau menafsirkan mengenai adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk.

E. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat Deskriptif Kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan adat Lampung Pepadun perspektif fiqh siyasah. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedaton Induk

1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Induk

Desa Kedaton Induk dibuka oleh penduduk asli Lampung yang berasal dari daerah Aweng di tepi Way Seputih, yang lebih kurang di Desa Buyut Ilir, Kemudian pindah ke Kedaton Tua di sekitar Way Bunuk dekat Muara di sekitar Desa Raman Aji, dan pada akhir tahun 1901 pindah ke Desa Kedaton Buring yang sekarang ini menjadi desa Kedaton Induk kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, mengenai urutan kepemimpinan Desa Kedaton Induk sejak tahun 1902.

- a. Periode Pertama Tahun 1902 – 1910 dipimpin oleh Tuan Ratu.
- b. Periode Kedua Tahun 1910 – 1918 dipimpin oleh Dalem Kiyai.
- c. Periode Ketiga Tahun 1918 – 1926 dipimpin oleh Batin Kiyai.
- d. Periode Keempat Tahun 1926 – 1934 dipimpin oleh Pn. Bumi Terus.
- e. Periode Kelima Tahun 1934 – 1942 dipimpin oleh Batin Pedoman.
- f. Periode Keenam Tahun 1942 – 1965 dipimpin oleh Mencorong Alam.
- g. Periode Ketujuh Tahun 1965 – 1966 dipimpin oleh Ngatisan.
- h. Periode Kedelapan Tahun 1966 – 1998 dipimpin oleh Tamsi Ali
- i. Periode Kesembilan Tahun 1999 – 2006 dipimpin oleh Yahya St. Bandar.
- i. Periode Kesepuluh Tahun 2007 dipimpin oleh Rizal Hartoni Ali, SE sampai sekarang.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kedaton Induk

a. Kondisi Geografis Desa Kedaton Induk

Desa Kedaton Induk adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang berdiri sejak tahun 1901. Letak Desa Kedaton Induk adalah 70 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 12232 Ha. Adapun mengenai batas-batas Desa Kedaton Induk adalah sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedaton Dua
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cempaka Nuban
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trisnomulyo
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedaton Satu

Orbitasi jarak dari pusat pemerintahan

- | | |
|---|---------|
| 1) Jarak ke Kecamatan Batang Hari Nuban | : 5 Km |
| 2) Jarak ke Kabupaten Lampung Timur | : 25 Km |
| 3) Jarak ke Provinsi Lampung | : 82 Km |

b. Kondisi Demografis Desa Kedaton Induk

- 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
 - a) Laki-laki : 2.588 jiwa
 - b) Perempuan : 2.608 jiwa

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

a) Islam	: 4589 jiwa
b) Kristen	: 603 jiwa
c) Katolik	: 0 jiwa
d) Hindu	: 0 jiwa
e) Budha	: 0 jiwa

Keadaan penduduk di Desa Kedaton Induk terdiri dari 1250 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan 421 jiwa.

B. Implementasi Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk

Berdasarkan pengetahuan Bapak Rofi Suhendra selaku tokoh masyarakat di Desa Kedaton Induk menjelaskan terkait kepemimpinan secara umum bahwa kepemimpinan merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan lebih untuk mengatur dan memimpin suatu kelompok atau masyarakat untuk mencapai suatu arah dan tujuan.⁴⁵ Adanya kepemimpinan adat di Desa Kedaton Induk yaitu kepemimpinan adat Lampung Pepadun yang sudah ada sejak tahun 1908 sehingga secara otomatis adat Lampung Pepadun sudah terbentuk pada saat itu juga pada tahun 1908. Adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk memiliki *buay* atau marga yang biasanya dikenal di masyarakat dengan sebutan *buay buat*.⁴⁶

⁴⁵Rofi Suhendra, Tokoh Masyarakat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2023.

⁴⁶Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan), Tokoh Adat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 24 November 2023.

Kepemimpinan adat Lampung Pepadun menurut Bapak Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan) selaku tokoh adat menjelaskan bahwa kepemimpinan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu tokoh adat Lampung yang dikeluarkan dalam kelompok adat karena memiliki kedudukan adat tertinggi sebagai pemangku adat yang dipilih dari garis keturunan lelaki tertua dari marganya yang biasa dikenal dengan sebutan penyimbang adat. Seorang pemimpin adat Lampung Pepadun memiliki peran penting pada masa kepemimpinannya saat upacara adat *begawi cakak pepadun* yang memiliki tujuan dan manfaat untuk mendapatkan *tathta* atau gelar yang diakui oleh masyarakat.⁴⁷ Menurut Bapak Hasan Basri selaku tokoh agama, kepemimpinan adat Lampung Pepadun merupakan kepemimpinan yang dipimpin oleh tokoh adat yang di dalamnya mengatur dan mengarahkan tentang adat yang ada di sebuah desa tersebut untuk mencapai sebuah tujuan yang terarah yang tidak melanggar kewajiban sebagai umat muslim.⁴⁸ Sedangkan menurut Bapak Rofi Suhendra selaku tokoh masyarakat, kepemimpinan adat Lampung Pepadun adalah tokoh adat yang biasanya orang Lampung disebut atau dikenal dengan penyimbang adat, kepemimpinannya itu berawal dari turun-menurun dan hanya berlaku untuk laki-laki. Seorang pemimpin adat Lampung Pepadun memiliki peran penting karena pada masa kepemimpinannya akan menjadi contoh yang baik di masyarakat umum khususnya di Desa Kedaton Induk.⁴⁹

⁴⁷Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan), Tokoh Adat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 24 November 2023.

⁴⁸Hasan Basri, Tokoh Agama di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 26 November 2023.

⁴⁹Rofi Suhendra, Tokoh Masyarakat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2023.

Kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk didasari dengan ketentuan-ketentuan masyarakat tradisional yang memiliki kaitan erat dengan hubungan keluarga atau secara turun-menurun yang dibentuk dengan adanya penyimbang adat atau tokoh adat dengan melalui beberapa proses adat. Setelah melewati beberapa proses kepemimpinan adat Lampung Pepadun maka kedudukan kepemimpinannya mendapatkan kekuasaan yang tidak memiliki jangka waktu tertentu dan terbatas karena tidak menerapkan nilai-nilai demokratis yang didasarkan pada hukum melainkan digantikan oleh generasi penerusnya yang diharuskan anak keturunan laki-laki tertua. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun tidak didapatkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan khusus karena anugerah melainkan karena dalam kedudukan kepemimpinan adat Lampung Pepadun setiap orang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adatnya dengan cara melakukan upacara *begawi cakak pepadun* pada saat resepsi pernikahan, khitanan, dan aqiqah .

Syarat untuk melakukan *begawi cakak pepadun* di Desa Kedaton Induk melalui sidang adat yang dilakukan oleh pemimpin atau penyimbang adat dengan mengikuti aturan-aturan adat di Desa Kedaton Induk adalah membayar sejumlah uang adat yang disebut *dau* sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian memotong sejumlah kerbau, semakin tinggi tingkat adat yang ingin dicapai semakin banyak uang yang harus dibayarkan dan kerbau yang harus dipotong, pada masyarakat di Desa Kedaton Induk, pangkat adat tertinggi adalah bergelar *Suttan*, jika *Suttan* yang anaknya telah melakukan *Begawi Cakak Pepadun* maka gelar *Suttan* berganti menjadi

Minak. Seperti 2 (dua) hewan kerbau dan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk mendapatkan gelar suttan, 1 (satu) hewan kerbau dan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk gelar pangiran, dan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) untuk gelar rajo. Uang adat atau *dau belanjo* dibagikan kepada penyimbang atau pemimpin adat yang sudah terlebih dahulu sebagai tanda hormat dan daging hewan kerbau yang disembelin diberikan setengah untuk dibagikan kepada para penyimbang atau pemimpin adat yang sudah lebih dahulu kemudian daging hewan kerbau setengahnya lagi untuk tuan rumah yang akan melaksanakan upacara *begawi cakak pepadun*. Prosesi upacara *begawi cakak pepadun* diselenggarakan di Rumah Sessat yang dipimpin oleh seorang pimpinan atau penyimbang adat suttan yang posisinya paling tinggi.⁵⁰

Kepemimpinan adat Lampung Pepadun tidak menjadi kewajiban dalam masyarakat suku Lampung khususnya di Desa Kedaton Induk karena kepemimpinan adat Lampung Pepadun hanya untuk masyarakat yang bersedia dan sanggup secara finansial atau keuangan serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun.⁵¹ Kepemimpinan adat Lampung Pepadun tidak hanya bisa didapatkan oleh suku Lampung tetapi juga bisa didapatkan oleh setiap orang dari berbagai suku apapun dengan melewati proses atau tahapan adat yang bisa melalui proses pengangkatan menjadi saudara terlebih dahulu atau biasa disebut dengan *muwaghi* setelah melewati proses pengangkatan

⁵⁰Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan), Tokoh Adat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 24 November 2023.

⁵¹Rofi Suhendra, Tokoh Masyarakat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2023.

menjadi saudara maka bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adatnya, dengan cara melakukan upacara *begawi cakak pepadun*.

Kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk bisa didapatkan sebelum berumur 18 tahun atau dewasa karena untuk menggantikan penyimbang adat sebelumnya tidak hanya didapatkan saat acara resepsi pernikahan tetapi bisa didapatkan saat acara resepsi khitanan dan aqiqah selama memiliki kaitan erat dengan hubungan keluarga atau secara turunan dipilih dari garis keturunan lelaki tertua dari marganya dan tidak berambisi untuk menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun karena yang ingin mendapatkan gelar hanya kepada seorang yang memiliki kemampuan finansial atau keuangan. Seseorang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adatnya harus seorang yang beragama Islam yang tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau norma seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Seorang pemimpin memiliki otak yang sehat artinya tidak cacat secara mental serta memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat sehingga bisa memberikan suatu arahan atau pendapat dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saat melakukan musyawarah yang dapat berguna dalam masyarakat di Desa Kedaton Induk, seseorang yang menjadi pemimpin atau penyimbang adat harus merdeka atau bebas bertindak tanpa pengaruh pihak lain kemudian memiliki kepribadian yang berani dalam melawan penindasan atau pemberontakan dan pemimpin adat harus bisa menjadi contoh yang baik dalam masyarakat umum khususnya di Desa Kedaton Induk untuk tidak melakukan

sesuatu yang terlarang baik dalam perilakunya ataupun perkataannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang melanggar peraturan hukum atau agama Islam.⁵²

Proses adat untuk mendapatkan kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat, bahkan dengan adanya proses kepemimpinan adat Lampung Pepadun menjadikan adat di Desa Kedaton Induk lebih terarah dengan kondisi yang saling menghargai, saling menjaga sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. Masyarakat di Desa Kedaton Induk saat pelaksanaan pengangkatan pemimpin atau penyimbang adat, tidak melanggar aturan tata tertib di masyarakat, justru menjadikan masyarakat mempunyai nilai sosial yang cukup tinggi dan memiliki nilai kekeluargaan yang sangat erat.⁵³

Seorang pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk pada masa kepemimpinannya saat melakukan proses upacara adat *begawi cakak pepadun* memberikan contoh kepada masyarakat untuk selalu taat kepada Allah SWT dengan tidak melanggar kewajibannya sebagai umat muslim dan menegakkan hukum dengan cara melaksanakan peraturan yang sudah diatur secara benar. Pemimpin adat Lampung Pepadun sudah memahami watak dan karakter masyarakat di Desa Kedaton Induk, sehingga pada saat pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun selanjutnya sesuai dengan ketentuan adat Lampung Pepadun, karena pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton

⁵²Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan), Tokoh Adat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 24 November 2023.

⁵³Rofi Suhendra, Tokoh Masyarakat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2023.

Induk memiliki kewajiban untuk melaksanakan kepemimpinannya pada saat upacara adat *begawi cakak pepadun* dan memberikan contoh yang baik dan benar masyarakat khususnya di Desa Kedaton Induk.⁵⁴

Seseorang calon pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk, harus memiliki ciri kepribadian yang jujur dalam perkataan dan perbuatan karena seorang pemimpin adat Lampung Pepadun ketika sudah menjadi pemimpin adat di Desa Kedaton Induk, pemimpin tersebut akan menjadi panutan di masyarakat umum yang khususnya di Desa Kedaton Induk. Selain memiliki sifat yang jujur, calon pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk juga harus memiliki sifat amanah yaitu dapat dipercaya dan tanggung jawab, karena saat sudah menjadi pemimpin maka menanggung kepercayaan untuk melaksanakan pengangkatan pemimpin selanjutnya khususnya di Desa Kedaton Induk, pemimpin yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab akan menyampaikan informasi hanya yang berhubungan dengan adat Lampung Pepadun, untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan adat Lampung Pepadun, maka calon pemimpin adat harus memiliki kecerdasan dengan akal sehatnya sehingga memiliki pengetahuan terkait adat Lampung Pepadun apabila ada permasalahan maka pemimpin adat bisa menyelesaikan permasalahan dalam adat Lampung Pepadun.⁵⁵

Bapak Hasan Basri selaku tokoh agama mengatakan bahwa pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk tidak

⁵⁴Hasan Basri, Tokoh Agama di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 26 November 2023.

⁵⁵Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan), Tokoh Adat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 24 November 2023.

mengganggu waktu ibadah umat muslim karena pada saat pengangkatan calon pemimpin memiliki waktu untuk istirahat yang bisa digunakan untuk beribadah sehingga tidak bertentangan dengan agama Islam, kriteria pemimpin atau penimbang adat cukup sesuai dengan pemimpin yang disyariatkan oleh agama Islam tetapi dalam pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan finansial atau keuangan sehingga kurang sesuai dengan pengangkatan pemimpin dalam agama Islam yang biasanya secara musyawarah sederhana.⁵⁶

Dalam pelaksanaan upacara *begawi cakak pepadun* dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan yaitu mempersiapkan perlengkapan cakak pepadun diantaranya Sesat (rumah adat), Lunjuk (tempat pemantenan gelar adat), Kuto Maro (Tempat duduk anak para penimbang pada saat cangget), Jepano (alat untuk menunggang calon penimbang adat), Pepadun (Tempat duduk penimbang), burung garuda, Talo Balak (alat musik), Payung agung, lawang kughi (Bambu yang di buat seperti pintu yang di pasang di pintu keluar masuk sesat), kandang raring (kain yang di pegang pada saat gadis akan turun ke sesat), kayu aro dan kepala kerbau atau kepala sapi.
2. Tahap Musyawarah Adat (Merwatin) adalah upacara musyawarah para penimbang untuk menetapkan layak atau tidaknya seseorang untuk melaksanakan cakak Pepadun. Dalam hal ini biaya yang harus di keluarkan meliputi uang sidang yang disebut dengan galang silo yang besarnya telah di

⁵⁶Hasan Basri, Tokoh Agama di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 26 November 2023.

tetapkan oleh adat serta memotong hewan kerbau untuk menjamu para penyimbang beserta undangan.

3. Tahap Menyebar Undangan yaitu Mengundang (uleman) yang mempunyai tata cara khusus yakni saat menyampaian undangan harus membawa dodol, kue dan uang yang dibungkus dengan sapu tangan khas Lampung yang terbuat dari kain bekas sisa jahitan. Uleman tersebut ditujukan kepada setiap marga melalui ketua adat masing-masing.

Tahapan pelaksanaan *begawi cakak pepadun* adalah sebagai berikut:

- a. Ngedio merupakan acara surat menyurat bujang gadis.
- b. *Pekughuk Temui Agung* (kunjungan keluarga mempelai perempuan ketempat mempelai pria).
- c. *Pekhughuk Temui anak Bai Benulung Mighul* (kunjungan keluarga dari bibi)
- d. Cangget *turun mandei* (acara menari) di malam hari
- e. Siang harinya turun mandei yang dilakukan oleh penyimbang adat dan bubai bidang sukeu.
- f. Cangget Pepadun di malam hari
- g. *Ngigel* (menari tari cangget Igel) secara bersamaan dengan tujuan menandakan si perempuan berhak menjadi milik si pria dan sudah tidak ada campur tangan dari pihak keluarga perempuan.⁵⁷

⁵⁷ Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan), Tokoh Adat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 24 November 2023.

C. Analisis Implementasi Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun Menurut Pandangan Fiqih Siyasah

Kepemimpinan yang dimaksud sebagai kegiatan yang memiliki kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian. Pemimpin yang diinginkan pada dasarnya adalah seorang pemimpin yang bijaksana, merakyat, berpendidikan, dan memiliki satu kepercayaan yang sama dengan masyarakat, agar tidak adanya kesalahpahaman serta tidak adanya perbedaan kepercayaan antara pemimpin dengan masyarakat. Di Desa Kedaton Induk memiliki kepemimpinan adat Lampung yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kemampuan finansial atau keuangan untuk melakukan upacara *begawi cakak pepadun* agar bisa mendapatkan kedudukan adat tertinggi sebagai pemangku adat yang dipilih dari garis keturunan lelaki tertua dari marganya yang biasa dikenal dengan sebutan penyimbang adat.

Abu Zahroh menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dengan tiga cara :

- 1) Melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah tanpa adanya pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang, sedangkan dalam hal ini kepemimpinan adat Lampung Pepadun tidak dilakukan pemilihan bebas selama memiliki keturunan marga dari penyimbang adat sebagai anak laki-laki tertua dengan kemampuan finansial atau keuangan maka bisa diangkat sebagai pemimpin dengan melaksanakan upacara *begawi cakak pepadun*.

- 2) Pengangkatan atau penunjukan dari Khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya, sedangkan dalam hal ini pemimpin bisa diangkat selama memiliki keturunan darah dari marga sebagai anak laki-laki tertua.
- 3) Pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang yang merupakan tokoh termuka dalam masyarakat selanjutnya salah satu diantara mereka. Pola kepemimpinan ini mengacu pada proses pengangkatan di masa Khulafaur Rasyidin. Dalam hal ini pemimpin tidak ditunjuk karena sebagai tokoh terkemuka atau terpandang di masyarakat melainkan karena memiliki kemampuan finansial atau keuangan untuk melakukan upacara *begawi cakak pepadun*.

Berdasarkan analisis pengangkatan pemimpin menurut Abu Zahroh, maka pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun tidak memenuhi cara pengangkatan pemimpin menurut pendapat ulama karena pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun bisa dilaksanakan selama memiliki hubungan darah sebagai anak laki-laki terttua dari penyimbang adat sehingga dapat diangkat menjadi pemimpin untuk mendapatkan gelar dengan cara melaksanakan upacara *begawi cakak pepadun* terlebih dahulu.

Kemudian peneliti menganalisis kepemimpinan adat lampung yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Kepemimpinan Tradisional

Mendapatkan wewenangnya di masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan di masyarakat secara tradisional. Biasanya berkaitan dengan

hubungan kekeluargaan, atau didapat secara turun-temurun berdasarkan tradisi yang diwarisi.

Dalam hal ini, kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk kepemimpinannya yang memiliki kaitan erat dengan hubungan keluarga atau secara turun-menurun yang mengharuskan anak laki-laki tertua yang diangkat oleh penyimbang adat atau tokoh adat dengan melalui beberapa proses adat.

2) Kepemimpinan Rasional

Kepemimpinan rasional adalah kepemimpinan yang wewenangnya di dasarkan pada hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Pada masyarakat yang menerapkan nilai-nilai demokratis, biasanya pemimpin yang mendapatkan kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas.

Sedangkan pada kepemimpinan adat Lampung Pepadun kedudukan kepemimpinannya mendapatkan kekuasaan yang tidak memiliki jangka waktu tertentu dan terbatas karena tidak menerapkan nilai-nilai demokratis yang didasarkan pada hukum melainkan digantikan oleh generasi penerusnya yang diharuskan anak keturunan laki-laki tertua.

3) Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan karismatik yaitu didasarkan pada seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang didapatkan karena anugerah.

Sedangkan pada kepemimpinan adat Lampung Pepadun Kepemimpinan adat Lampung Pepadun tidak didapatkan oleh seseorang

yang memiliki kemampuan khusus karena anugerah melainkan karena dalam kedudukan kepemimpinan adat Lampung Pepadun setiap orang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adatnya selama memiliki kemampuan finansial dan keuangan serta termasuk keturunan marga anak laki-laki tertua untuk melakukan upacara *begawi cakak pepadun*.

Berdasarkan analisis kepemimpinan yang terbagi menjadi tiga macam yang sudah dijelaskan di atas, maka kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk termasuk ke dalam tipe kepemimpinan tradisional. Dimana kepemimpinan adat ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam masyarakat Lampung itu sendiri, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan bapak.

Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki tugas serta kewajiban yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpin.

- 1) Ketaatan kepada pemimpin harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT, dalam hal ini pemimpin adat Lampung Pepadun memberikan contoh kepada masyarakat untuk selalu taat kepada Allah SWT dengan tidak melanggar kewajibannya sebagai umat muslim.

- 2) Menegakkan peraturan hukum secara benar, dalam hal ini pemimpin adat Lampung Pepadun menegakkan hukum dengan cara melaksanakan peraturan yang sudah diatur secara benar.
- 3) Seorang pemimpin harus memahami sosiologis dan antropologis rakyatnya, sehingga pemimpin benar-benar memahami watak dan karakter rakyat yang dipimpinnya, dalam hal ini Pemimpin adat Lampung Pepadun sudah memahami watak dan karakter masyarakat di Desa Kedaton Induk, sehingga pada saat pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun selanjutnya sesuai dengan ketentuan adat Lampung Pepadun.
- 4) Pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dalam hal ini pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk memiliki kewajiban untuk melaksanakan kepemimpinannya pada saat upacara adat *begawi cakak pepadun* dan memberikan contoh yang baik dan benar masyarakat khususnya di Desa Kedaton Induk.

Berdasarkan analisis tugas dan kewajiban pemimpin dalam Islam, pemimpin adat Lampung Pepadun pada masa kepemimpinannya sudah memenuhi tugas dan kewajiban pemimpin dalam Islam.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Imam Al-Ghazali, syarat-syarat menjadi seorang pemimpin ada 10 (sepuluh), yaitu :

- 1) Islam, dalam hal ini seorang yang ingin menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun harus beragama Islam yang tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar aturan atau norma.

- 2) Baligh, dalam hal ini kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk bisa didapatkan sebelum berumur 18 tahun atau dewasa karena untuk menggantikan penyimbang adat sebelumnya tidak hanya didapatkan saat acara resepsi pernikahan tetapi bisa didapatkan saat acara resepsi khitanan dan aqiqah selama memiliki kaitan erat dengan hubungan keluarga atau secara turun-menurun dipilih dari garis keturunan lelaki tertua dari marganya
- 3) Berakal, dalam hal ini pemimpin adat yang diangkat melalui upacara *begawi cakak pepadun* harus memiliki akal yang sehat agar bisa menjadi contoh pada masyarakat umum dan bisa mengikuti setiap proses adat.
- 4) Status Merdeka, dalam hal ini kepemimpinan adat Lampung Pepadun dipimpin oleh orang yang merdeka dari segala hal untuk mampu berfikir, bertindak, dan berbuat sebagai bentuk pengabdian di masyarakat di Desa Kedaton Induk.
- 5) Laki-laki, dalam hal ini kepemimpinan adat Lampung Pepadun mengharuskan anak laki-laki tertua dari keturunan marganya untuk menggantikan posisi bapaknya seperti penggantian gelar tertinggi *suttan* maka bapaknya yang sebelumnya bergelar *suttan* akan berganti menjadi *minak* sehingga bapaknya tidak memiliki hak dalam kepemimpinan adat Lampung Pepadun
- 6) Berilmu, dalam hal ini pemimpin adat Lampung Pepadun memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang Agama agar dapat menjadi sosok pemimpin yang bisa menjadi contoh teladan dalam masyarakat di Desa Kedaton Induk.

- 7) Adil, dalam hal ini kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk merupakan sosok pemimpin yang menjaga syariat agama Islam dan bisa menjadi contoh yang baik dalam masyarakat umum untuk tidak melakukan sesuatu yang terlarang baik dalam perilakunya ataupun perkataannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar peraturan hukum atau agama Islam.
- 8) Memiliki Kecakapan Diri, dalam hal ini pemimpin adat Lampung Pepadun memiliki kepribadian yang berani untuk melawan penindasan atau pemberontakan di Desa Kedaton Induk.
- 9) Memiliki Kecakapan Fisik, dalam hal ini kepemimpinan adat Lampung Pepadun mengangkat sosok pemimpin yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat agar tidak menghambat untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan proses adat upacara *begawi cakak pepadun*.
- 10) Tidak Berambisi Mendapatkan Jabatan, dalam hal ini seorang yang akan menjadi pemimpin adat Lampung tidak berambisi untuk menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun karena yang ingin mendapatkan gelar hanya kepada seorang yang memiliki kemampuan finansial atau keuangan.

Berdasarkan analisis syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut kriteria dalam fiqh siyasah, maka pemimpin di Desa Kedaton Induk belum memenuhi syarat baligh, selain syarat baligh yang belum terpenuhi tersebut pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk sudah memenuhi syarat-syarat lainnya pada kriteria pemimpin dalam fiqh siyasah.

Mekanisme pengangkatan pemimpin perspektif fiqh siyasah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW beliau tidak menjelaskan secara rinci siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian yang akan dilakukan. Imam Al-Nahawi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khalifah melalui cara *istikhaf* (wasiat) Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, hal ini dibenarkan oleh syariat Islam dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*) yang merupakan salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum yang mengkaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.

Sedangkan mekanisme pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk tidak menggunakan cara *istikhaf* (wasiat) dari pemimpin sebelumnya dan tidak melalui AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*) yang dipilih orang yang berkompeten untuk mengkaji calon pemimpin sebelumnya melainkan dari garis keturunan anak laki-laki tertua yang bersedia dan sanggup secara finansial atau keuangan serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk membayar sejumlah uang adat yang disebut *dau* sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian memotong sejumlah kerbau, semakin tinggi tingkat adat yang ingin dicapai semakin banyak uang yang harus dibayarkan dan kerbau yang harus dipotong. Pengangkatan

kepemimpinan adat Lampung Pepadun harus melalui proses adat upacara *begawi cakak pepadun* .

Dengan demikian pengangkatan kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk terdapat kesenjangan dengan pengangkatan kepemimpinan perspektif fiqih siyasah.

Menurut surat An-Nisa ayat 58 terdapat 5 (lima) syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintah yang baik (*good governance*), yaitu:

- 1) Memberikan jabatan (amanah) kepada orang yang berhak dan terbaik (ahlinya). alam pemimpin adat Lampung Pepadun, seseorang yang berhak diberikan amanah atau seorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada seseorang yang memiliki kemampuan finansial atau keuangan serta anak laki-laki tertua dari marganya .
- 2) Membangun dan menetapkan hukum yang seadil-adilnya. Dalam hal ini penyimbang adat sudah menetapkan aturan bahwa siapa pun boleh untuk menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun apabila bisa mengadakan dan melaksanakan proses adat upacara *cakak pepadun* dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penyimbang adat. Jika selain suku Lampung bisa menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun dengan cara melewati proses melalui proses pengangkatan menjadi saudara terlebih dahulu atau biasa disebut dengan *muwaghi* setelah melewati proses

pengangkatan menjadi saudara maka bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adatnya.

- 3) Mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Sedangkan, dalam hal ini calon pemimpin adat Lampung Pepadun tidak sepenuhnya perlu dukungan dari masyarakat, tetapi membutuhkan kemampuan finansial atau keuangan dan memiliki hubungan darah sebagai anak laki-laki tertua.
- 4) Tetap pada ketaatan dan tidak boleh dalam kemaksiatan. Dalam hal ini, pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun tetap pada ketaatan dengan tidak mengganggu waktu ibadah umat muslim serta jauh dari perbuatan dalam hal kemaksiatan.
- 5) Undang-Undang tertinggi atau Konstitusi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-sunnah. Sedangkan dalam hal ini kepemimpinan adat Lampung Pepadun didasari dengan ketentuan-ketentuan masyarakat tradisional yang dibentuk oleh penyimbang adat tetapi dalam proses pelaksanaan upacara *begawi cakak pepadun* tidak melakukan atau bertentangan dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara dan agama.

Dengan demikian, berdasarkan analisis menurut surat An-Nisa ayat 58 terdapat 5 (lima) syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun belum sepenuhnya memenuhi 5 (lima) syarat menurut surat An-Nisa ayat 58, yaitu belum memenuhi pada poin ke-3 (tiga).

Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

1) Shiddiq

Dalam hal ini calon pemimpin adat Lampung Pepadun harus memiliki karakteristik shiddiq atau memiliki kepribadian yang jujur baik perkataan dan perbuatan, karena pada saat kepemimpinannya harus menjadi panutan baik dari perkataan maupun perbuatannya di masyarakat umum khususnya di Desa Kedaton Induk untuk melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW.

2) Amanah

Dalam hal ini calon pemimpin yang diangkat menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun akan mendapat kepercayaan serta tanggung jawab yang berhubungan dengan kepemimpinan adat Lampung Pepadun. Pemimpin adat Lampung Pepadun juga memiliki tanggung jawab dalam aspek kehidupan seperti ekonomi, politik dan agama karena pemimpin adat Lampung Pepadun akan berperan penting dalam kehidupan di masyarakat umum khususnya di Desa Kedaton Induk.

3) Tabligh

Dalam hal ini pemimpin adat Lampung Pepadun memiliki kepribadian untuk menyampaikan segala informasi terkait adat Lampung Pepadun karena informasi tersebut sangat penting untuk pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun berikutnya, pemimpin adat Lampung Pepadun juga akan menyampaikan informasi terkait aspek kehidupan lainnya sesuai dengan pengetahuannya

4) Fathonah

Dalam hal ini calon pemimpin adat Lampung Pepadun harus memiliki pengetahuan terkait adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk, maka pemimpin adat Lampung Pepadun harus memiliki akal yang sehat serta memiliki emosi yang stabil agar tidak gampang berubah dalam dua keadaan sehingga dapat mengatasi permasalahan dalam kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk.

Berdasarkan analisis karakteristik kepemimpinan adat Lampung Pepadun, maka calon pemimpin adat Lampung Pepadun sudah memenuhi karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepemimpinan yang dimaksud sebagai kegiatan yang memiliki kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun dan kepemimpinan perspektif fiqih siyasah adanya perbedaan. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk termasuk ke dalam tipe kepemimpinan tradisional. Dimana kepemimpinan adat ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam masyarakat Lampung itu sendiri, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan bapak. Sedangkan kepemimpinan perspektif fiqih siyasah tidak memberikan batasan dan memberi peluang sebesar-besarnya kepada semua kaum muslim asalkan memenuhi syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dalam Islam.

Dalam kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk bisa didapatkan sebelum berumur 18 tahun atau dewasa (baligh) karena untuk menggantikan penyimbang adat sebelumnya tidak hanya didapatkan saat acara resepsi pernikahan tetapi bisa didapatkan saat acara resepsi khitanan dan aqiqah selama memiliki kaitan erat dengan hubungan keluarga atau secara turun-menurun dipilih dari garis keturunan lelaki tertua dari marganya. Sedangkan kepemimpinan perspektif fiqih siyasah memiliki syarat-syarat

menjadi seorang pemimpin salah satunya yang harus seorang yang sudah dewasa (*baligh*) agar seorang pemimpin dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Perbedaan dalam mekanisme pengangkatan pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk tidak menggunakan cara *istikhlaf* (wasiat) dari pemimpin sebelumnya dan tidak melalui AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*) yang dipilih orang yang berkompeten untuk mengkaji calon pemimpin sebelumnya melainkan dari garis keturunan anak laki-laki tertua yang bersedia dan sanggup secara finansial atau keuangan serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk membayar sejumlah uang adat yang disebut *dau* sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian memotong sejumlah kerbau. Sedangkan dalam mekanisme pengangkatan pemimpin perspektif fiqih siyasah, para ulama sepakat akan pengangkatan seorang pemimpin melalui cara *istikhlaf* (wasiat) dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*).

Dengan demikian kepemimpinan adat Lampung Pepadun yang berkaitan dengan cara menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk terdapat kesenjangan dengan kepemimpinan perspektif fiqih siyasah. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan terkait syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dalam Islam dan mekanisme pengangkatan seorang pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, kepemimpinan adat Lampung Pepadun dalam hal pengangkatan adanya kesenjangan dengan beberapa syarat seseorang yang bisa menjadi pemimpin dan tidak sesuai dengan mekanisme pengangkatan pemimpin perspektif fiqih siyasah.

Sehingga saran peneliti adalah hendaknya calon pemimpin adat Lampung Pepadun merupakan seseorang yang harus sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional karena dengan adanya kemampuan emosional seorang pemimpin dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian peneliti menambahkan saran terkait adanya kesenjangan antara pengangkatan kepemimpinan adat Lampung Pepadun dengan pengangkatan kepemimpinan perspektif fiqih siyasah, di dalam pengangkatan kepemimpinan adat Lampung Pepadun hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan finansial atau keuangan serta merupakan seseorang anak laki-laki tertua di marganya yang memiliki hubungan darah dengan penyimbang adat sehingga seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat menjadi pemimpin menurut agama Islam tapi tidak memiliki kemampuan finansial atau keuangan tidak bisa menjadi sosok pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Bin Hambal, Imam. *Mushab Imam Ahmad Bin Hambal, Juz II* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Libanon, 1993).
- Ahmad Saebani, Beni dan Ii Sumantri. *Kepemimpinan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah; *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Cet.2* (Jakarta: Qisthi Press, 2017).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Terj. Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Anwar Yusuf, Ali. *Wawasan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).
- Djailani, Abdul Qodir. *Perjuangan Idiologi Islam Indonesia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996).
- Ibnu Syarif, Mujar. Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal* (Jakarta: Paramadiana 2001).
- Mulyadi, Deddy. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Pahlawan Kayo, R.B. Khatib. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2005).

- Pulungan, Suyuti. *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997).
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999).
- Riberu, J. *Dasar-Dasar Kepemimpinan* (Jakarta: Pedoan Ilmu Jaya, 2005).
- Rivai, Veithzal, dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Rizal Pahleviannur, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022).
- Sabbaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012).
- Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sofyan, Ahmad. *Islam on Leadership* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006).
- Sondang Siagian, P. *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi* (Jakarta : Haji Masa Agung, 1991).
- Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Jurnal :

- Abdullah Acim, Subhan, Fitrah Sugiarto, & Ahmad Ilham Wahyudi. “Analisis Penafsiran M.Quraishi Shihab Tentang Karakter Seorang Pemimpin dalam Tafsir Al-Misbah”, *Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.5, No.2/2022.
- Amin, Surahman, FM Siregar. “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Quran”, *Study Al-Qur'an*, Vol 1, No. 1/23 Oktober 2015.
- Ilyas, Rahmat. “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”, *Al-Buhuts*, Vol.18, No.1/Juni 2022.

Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Al-Bayan*, Vol.22, No.3/Januari-Juni 2016.

Sobby Kesuma, Arsyad. "Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam", *Islamica*, Vol. 4, No. 1/ September 2009.

Surahman Amin, Surahman, FM Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Quran", *Study Al-Qur'an*, Vol 1, No. 1/23 Oktober 2015.

Kutipan Artiket dari Internet :

Frischilia, Fikha. "Adat Masyarakat Lampung Pepadun (On-line)" dalam <http://malahayati.ac.id> diunduh pada 08 september 2023.

Fulan, "Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyash dan Hukum Positif menurut Ahli, dalam <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com> diunduh pada 14 September 2023.

Kholiq, "Pandangan Tentang Khilafah Menurut Rasyid Ridha" dalam <http://perpuspendidikan.blogspot.com> diunduh pada 28 September 2023.

Wawancara Narasumber :

Hasan Basri, Tokoh Agama di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 26 November 2023.

Rofi Suhendra, Tokoh Masyarakat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2023.

Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan), Tokoh Adat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur, 24 November 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1983 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Firmansyah, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009
Fakultas : Syariah
Jurusan : HTN
Judul : Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kampung Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatarib 

OUTLINE

KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kepemimpinan
 - 1. Pengertian Kepemimpinan Secara Umum
 - 2. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan
 - 3. Kepemimpinan Adat Lampung
 - 4. Kepemimpinan Perspektif Fiqih Siyasa
- B. Dasar Hukum Kepemimpinan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
 - 1. Data Primer
 - 2. Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Observasi
 - 3. Dokumentasi

- D. Teknik Pengolahan data
 - 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)
 - 2. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)
- E. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Kedaton Induk
 - 1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Induk
 - 2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kedaton Induk
- B. Implementasi Cara Menjadi Pempimpin Adat Lampung Pepadun
- C. Analisis Implementasi Cara Menjadi Pempimpin Adat Lampung Pepadun Menurut Pandangan Fiqih Siyash

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Firmansyah, S.I.P., M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002

Metro, **23** November 2023
Mahasiswa Ybs



Maida Kartika
NPM. 1902030009

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

**(Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten
Lampung Timur)**

A. Metode Wawancara

1. Wawancara Kepada Bapak Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan) Selaku Tokoh Adat

- a. Apakah yang Anda ketahui tentang kepemimpinan menurut adat Lampung Pepadun ?
- b. Apakah Anda mengetahui sejarah kepemimpinan adat Lampung Pepadun ?
- c. Sejak kapan diadakannya kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk ?
- d. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun bertentangan dengan agama Islam ?
- e. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun didasari ketentuan-ketentuan masyarakat tradisional yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan atau turun-menurun ?
- f. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun menerapkan nilai demokratis yang kedudukannya memiliki waktu tertentu dan terbatas ?
- g. Apakah kepemimpinan adat Lampung didasarkan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang didapatkan karena anugerah ?
- h. Apakah selain suku Lampung, bisa menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun ?
- i. Syarat apa saja untuk menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk ?
- j. Bagaimana tata cara untuk menjadi pemimpin adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk ?

2. Wawancara Kepada Bapak Hasan Basri Selaku Tokoh Agama

- a. Apakah yang Anda ketahui tentang fiqih siyasah?
- b. Apakah yang Anda ketahui mengenai dasar hukum kepemimpinan menurut Agama Islam ?
- c. Apakah Anda mengetahui tentang kepemimpinan adat Lampung Pepadun ?

- d. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk bertentangan dengan Agama Islam ?
- e. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk sesuai dengan kriteria pemimpin yang disyariatkan oleh agama Islam ?
- f. Apakah pengangkatan kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk sesuai dengan fiqh siyasah ?
- g. Apakah saat pengangkatan kepemimpinan adat Lampung Pepadun mengganggu waktu ibadah umat muslim di Desa Kedaton Induk ?

3. Wawancara Kepada Bapak Rofi Suhendra Selaku Tokoh Masyarakat

- a. Apakah yang Anda ketahui tentang kepemimpinan ?
- b. Apakah yang Anda ketahui mengenai kepemimpinan adat Lampung Pepadun ?
- c. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat ?
- d. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk melanggar aturan tata tertib di masyarakat ?
- e. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun sudah menjadi kewajiban di masyarakat Desa Kedaton Induk ?
- f. Apakah masyarakat di Desa Kedaton Induk mayoritas suku Lampung ?
- g. Apakah kepemimpinan adat Lampung Pepadun, menimbulkan masalah sehingga terjadinya perpecahan di masyarakat karena perbedaan suku ?

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Firmansyah, S.I.P., M.H.
NIP. 19850129 201903 1 002

Metro, ~~23~~ November 2023
Mahasiswa Ybs



Maida Kartika
NPM. 1902030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1733/In.28/J/TL.01/11/2023
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KEDATON INDUK
KECAMATAN BATANG HARI NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **MAIDA KARTIKA**
NPM : 1902030009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
Judul : PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Kedaton Induk
Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung
Timur)

untuk melakukan prasurvey di DESA KEDATON INDUK KECAMATAN BATANG HARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 November 2023
Ketua Jurusan,



Hendra Irawan M.H
NIP 19861005 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1895/In.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Tokoh Adat, Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat Desa Kedaton
Induk
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1894/In.28/D.1/TL.01/11/2023,
tanggal 27 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **MAIDA KARTIKA**
NPM : 1902030009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Kedaton Induk bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Kedaton Induk, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI DI DESA KEDATON INDUK KECAMATAN BATANG HARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1894/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAIDA KARTIKA**
NPM : 1902030009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Kedaton Induk, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI DI DESA KEDATON INDUK KECAMATAN BATANG HARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 November 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1366/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009
Fakultas / Jurusan : Syaria'h / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902030009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2071/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.
2. -
Judul : KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15/12/2023

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Indra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 20-11-23	ACC Perbaiki Proposal Lanjutan AP dan Outline	CF

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Maida Kartika
NPM. 1902030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis/23	Acc outline Acc APD kangas bab 4+5	Ch

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Maida Kartika
NPM. 1902030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 30-11-23	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali EYD- Gunakan bahasa ilmiah- Pembahasan harus menjawab rumusan masalah (Lampirkan bukti wawancara).- teknik analisis penelitian- katabahkan narasumber	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Maida Kartika
NPM. 1902030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 4-12-23	<ul style="list-style-type: none">- Re-barki Rumusan masalah agar sesuai dgn isi.- Pembahasan ditambahkan- EYD diperbaiki- Tambahkan Analisis	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Maida Kartika
NPM. 1902030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 12-12-23	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali sesuai masukan saat bimbingan- Perhatikan kembali Ejaan yg ada- Perhatikan kembali format penulisan- Footnote & Daftar Pustaka- Perbaiki & sesuaikan.- Analisis tambahan & rangkai hal yg negatif- Kesempukan Perbaiki (terbukti banyak)	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Maida Kartika
NPM. 1902030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	kamis 14-12-23	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali seperti membuat surat benbayan- tambahkan cuplikan- perbaiki data dukung- EYD	Ch

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Maida Kartika
NPM. 1902030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIDA KARTIKA
NPM : 1902030009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 15-12-23	perbaiki catatan minor Acc Munagorah =	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Maida Kartika
NPM. 1902030009

DOKUMENTASI



Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin (Suttan Rajo yang Tuan) selaku Tokoh Adat



Foto 2 : Wawancara dengan Bapak Hasan Basri selaku Tokoh Agama



Foto 3 : Wawancara dengan Bapak Rofi Suhendra selaku Tokoh Masyarakat




Foto 4 : Singgasana Kayu Pepadun Sebagai Simbol Status Sosial

RIWAYAT HIDUP



Nama saya Maida Kartika, saya lahir di Kedaton Induk, 17 Mei 2001. Saya tinggal di Desa Kedaton Induk, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Saya merupakan anak dari Bapak Tabrani dan Ibu Maryani serta anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) saudara.

Saya memulai pendidikan di SD Negeri 1 Kedaton Induk dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Gajah dan lulus pada tahun 2016, kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Raman Utara dan saya lulus pada tahun 2019. Peneliti sekarang menempuh pendidikan S1 di IAIN Metro pada Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara melalui jalur SPAN PTKIN.